

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN YURIDIS HAK ULAYAT
MASYARAKAT ADAT CIPTAGELAR PASCA PENGESAHAN UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA (UUCK) DAN PENGAKUAN UNESCO
TERHADAP KAWASAN GEOPARK CILETUH, SUKABUMI
*LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF CUSTOMARY RIGHTS
OF CIPTAGELAR INDIGENOUS COMMUNITY AFTER THE
ENACTMENT OF THE JOB CREATION LAW (UUCK) AND UNESCO'S
RECOGNITION OF THE CILETUH GEOPARK AREA, SUKABUMI***

Endah Pertiwi dan Nuchraha Alhuda Hasnda

Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra

Korespondensi Penulis : endah.pertiwi@nusaputra.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pertiwi, Endah dan Nuchraha Alhuda Hasnda. *Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Pengakuan UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.3 (2024).

ABSTRAK

Pada Tahun 2018 Geopark Ciletuh Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi mendapat pengakuan Global dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), UNESCO Global Geoparks didefinisikan sebagai area geografis terpadu dimana situs dan lanskap geologi internasional dikelola dengan konsep perlindungan holistik,. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam kawasan hutan akan terkait dengan hutan. Masyarakat Hukum Adat dalam kawasan hutan dapat melakukan pemanfaatan hutan, bahkan dalam Pasal 37 UU Kehutanan diatur tentang hutan adat. Sesuai dengan fungsinya. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, berdasarkan uji materiil tersebut diharapkan tidak ada lagi masalah terkait status hutan antara masyarakat hukum adat dengan negara atau perusahaan. Pada kenyataannya, dalam kehidupan masyarakat kasepuhan Ciptagelar masih terdapat tumpang tindih Hukum. Dari hal tersebut maka timbul permasalahan (1) Bagaimanakah pengelolaan tanah ulayat masyarakat Ciptagelar daerah Geopark Ciletuh, (2) Apa Sajakah Hak bagi masyarakat ulayat Ciptagelar di daerah Geopark Ciletuh, (3) Bagaimanakah manajemen penyelesaian Konflik lahan antara masyarakat adat, masyarakat adat dengan pemerintah daerah dan nasional, dan masyarakat adat dengan korporasi, Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan Normatif dengan Empiris dengan pendekatan Statute Approach, Analytical and Conceptual Approach, Case Approach dan perceptual approach. Hasil penelitian ini adalah Selama ini telah banyak Perda di Kabupaten/Kota, Provinsi yang memberikan pengakuan terhadap Masyarakat Adat, Masyarakat Adat yang menjalankan pekerjaan tradisionalnya berpotensi akan kehilangan lahannya. Hal ini terjadi karena UU Cipta Kerja secara umum mengatur kemudahan berinvestasi, Masih kaburnya jaminan hak ulayat untuk menguasai kawasan adatnya apabila dibenturkan dengan prinsip kepentingan publik oleh pemerintah. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang bersifat lex spesialis bagi perlindungan hak masyarakat adat.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Kawasan Adat, Aturan Hukum

Endah Pertiwi dan Nuchraha Alhuda Hasnda

Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Pengakuan UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi

ABSTRACT

In 2018 the Ciletuh-Palabuhanratu Geopark, Sukabumi Regency received Global recognition from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), UNESCO Global Geoparks are defined as an integrated geographical area where international geological sites and landscapes are managed with the concept of holistic protection. The existence of Indigenous Peoples in the forest area will be related to the forest. Customary law communities in forest areas can use forest, even Article 37 of the Forestry Law regulates customary forests. According to its function. Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, based on the judicial review, it is hoped that there will be no more problems related to forest status between customary law communities and the state or companies. In fact, in the life of the Ciptagelar kasepuhan community there is still overlapping of laws. From this, problems arise (1) How is the management of the customary land of the Ciptagelar community in the Ciletuh Geopark area, (2) What are the rights for the Ciptagelar community in the Ciletuh Geopark area, (3) How is the management of land conflict resolution between indigenous peoples, indigenous peoples and the government? regional and national, and indigenous peoples and corporations. This study uses a combined Normative and Empirical research method with the Statute Approach, Analytical and Conceptual Approach, Case Approach and perceptual approach. The results of this study are that so far, there have been many regional regulations in regencies/cities, provinces that give recognition to Indigenous Peoples, Indigenous Peoples who carry out their traditional work have the potential to lose their land. This happens because the Job Creation Law generally regulates the ease of investing. There is still a lack of guarantees for customary rights to control their customary areas if they are clashed with the principle of public interest by the government. Until now, there is no legislation that is lex specialist for the protection of the rights of indigenous peoples.

Keywords: Customary Rights, Customary Areas, Rules of Law

A. PENDAHULUAN

Penegasan penguasaan tanah oleh negara di Dalam Undang-Undang 1945 tidak jarang merugikan masyarakat adat. Penguasaan oleh negara diartikan sebagai otoritas untuk menentukan fungsi, dan pemanfaatan hutan berada di pemerintah pusat. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut sering menjadi landasan pemerintah dalam melakukan perubahan terhadap status sebuah kawasan. Akibatnya, hak dan sistem pengelolaan adat yang sudah ada sebelumnya menjadi tidak berarti, sehingga masyarakat adat tidak lagi memiliki kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan mereka baik secara spiritual maupun jasmaniah. Sudah seharusnya juga pemerintah memperhatikan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya agar tercapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana yang disebutkan di dalam Pancasila, Sila ke-5.

Tahun 2018 Geopark Ciletuh Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi oleh mendapat pengakuan Global dari UNESCO, yang hanya berjarak sekitar tiga tahun setelah menjadi geopark nasional. UNESCO Global Geoparks ialah area geografis terpadu dimana situs dan lanskap geologi internasional dikelola dengan konsep perlindungan holistik, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan *bottom-up*. Geopark dikembangkan sebagai upaya melindungi warisan dunia dengan konsep konservasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Perlu digaris bawahi konsep dari UNESCO ini merupakan sudut pandang Global, dan untuk itu perlu ditegaskan kembali persepsi tersebut tidak selalu sama dengan sudut pandang dari masyarakat adat. Apabila kita melihat kebelakang tidak jarang di tingkat nasional pun sering terjadi perbedaan persepsi dalam pemberdayaan sumber daya alam hutan dengan masyarakat adat yang menimbulkan konflik lahan. Meskipun tujuan dari pemerintahan Global dan nasional adalah tujuan positif sudah seharusnya juga sudut pandang masyarakat Internasional, pemerintah Indonesia dan cita-cita masyarakat setempat disamakan persepsinya agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan masyarakat adat tidak dirugikan hak-hak luhurnya baik oleh pemerintah daerah, nasional, Internasional dan korporasi.

Endah Pertiwi dan Nuchraha Alhuda Hasnda
Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Pengakuan UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi

Hingar bingar pemberitaan keberhasilan pemerintah dalam memperoleh pengakuan dari UNESCO di kawasan Geopark Ciletuh telah menutupi perlindungan hak dari masyarakat ulayat. Tingkat keterbutuhan masyarakat yang tinggi terhadap hasil hutan tidak jarang mengakibatkan pemidanaan bagi masyarakat adat karena perubahan status kawasan yang menjadi kawasan konservasi. Masyarakat Ciletuh pada umumnya memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan mereka, dan sumber untuk tempat tinggal. Dari sudut pandang ekonomi, masyarakat diharuskan bertransformasi dari pola ekonomi pertanian dan perkebunan ke perekonomian agrowisata dan bagi yang tidak mampu terpaksa harus mengungsi ke daerah lain karena adanya ancaman pidana dari pengelolaan kawasan konservasi oleh negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 50 dan 78 UU No. 41 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020.

Masyarakat Adat Ciptagelar salah satu masyarakat adat yang mendiami kawasan Geopark Ciletuh. Masyarakat adat ini tidak saja meyakini tanah ulayat sebagai sumber ekonomi saja melainkan juga sebagai sumber spiritualitas masyarakat kasepuhan. Salah satu hukum adat yang berlaku di Kasepuhan Ciptagelar adalah perpindahan wilayah Kasepuhan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu atas wangsit yang diterima oleh Pemimpin Kasepuhan, karena sifatnya yang magis-religius sehingga tidak dapat diprediksi, yang mana hal tersebut akan berimbas pada pergeseran wilayah adat Kasepuhan. Latar belakang yang berbeda ini sering menimbulkan tumpang tindih kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah pusat dan daerah dan korporasi. Seperti yang terjadi Sebelumnya pada tahun 2009 konflik lahan antar masyarakat adat dan pemerintah nasional.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam kawasan hutan akan terkait dengan hutan. Masyarakat Hukum Adat dalam kawasan hutan dapat melakukan pemanfaatan hutan, bahkan dalam Pasal 37 UU Kehutanan diatur tentang hutan adat. Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Adapun sejak dikeluarkannya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, yang selanjutnya akan disebut Putusan MK 35/2012 telah mengganti kata negara yang terdapat di dalam Pasal 1 Angka 6 sehingga berbunyi pasal 1 angka 6, yaitu:

“Hutan adat adalah hutan “negara” yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Sehingga pasal 1 angka 6 dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, berdasarkan uji materiil tersebut diharapkan tidak ada lagi masalah terkait status hutan antara masyarakat hukum adat dengan negara atau perusahaan. Namun kenyataannya, dalam kehidupan masyarakat kasepuhan Ciptagelar masih terdapat tumpang tindih status antara hutan adat dan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengelolaan tanah ulayat masyarakat Ciptagelar daerah Geopark Ciletuh
2. Bagaimanakah manajemen penyelesaian Konflik lahan antara masyarakat adat, masyarakat adat dengan pemerintah daerah dan nasional, dan masyarakat adat dengan korporasi

B. PEMBAHASAN

1. Antara Klausula Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dan Kepentingan Masyarakat Indonesia sebagai Negara *Welfare State* atau Negara Kesejahteraan

Masyarakat Hukum Adat menurut Jawahir Thontowi, adalah (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup akan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikoordinasikan (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan.¹

Adapun di dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische*, F.D. Hollenmann mengkonduksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat:² Pertama Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang mana bersifat sakral.

¹ Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya Jurnal*, Pandecta. Vol.10, No.1 (Juni 2015), p.3-4.

² Husein Alting, *Dinamika Hukum dan penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, p.46.

Endah Pertiwi dan Nuchraha Alhuda Hasnda

Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Pengakuan UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi

Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berfikir yang frologka, animism, dan kepercayaan pada alam gaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.³ Kedua sifat komunal (*Commuun*), masyarakat berasumsi setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat. Ketiga sifat konkrit, diartikan sebagai corak yang jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam/samar. Keempat Sifat kontan (*kontane handling*), mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara serta merta/seketika. Setiap pemenuhan prestasi diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta/langsung. Contoh, dalam perjanjian jual beli setelah terjadi kesepakatan, maka selalu disertai dengan pembayaran sebagai tanda jadi (panjer). Prinsip konstan tidak hanya terjadi dalam transaksi jual beli namun juga pada hal lain seperti perkawinan dengan istilah pangjadi (Jawa Barat) dan paningset (Jawa Tengah) yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita dalam segala bentuknya yang dimaksudkan sebagai keseriusan mempelai pria untuk melangsungkan perkawinan.⁴

Terdapat perbedaan pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra dan pasca perubahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra perubahan kesatuan masyarakat adat diakui secara otomatis tanpa adanya persyaratan konstitusional selama masih ada. Berbeda halnya dengan pengaturan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan yang tidak serta merta mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat,

³ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*. (diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta), Alumni, Bandung, 2002, p.121.

⁴ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*, Pelita Pustaka, Jakarta, 2009, p.51.

karena ada beberapa syarat konstitusional yang diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yakni (1). Sepanjang masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia; (3).Diatur dalam Undang-Undang. Selain diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat juga diakui dalam 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Walaupun secara konstitusional masyarakat hukum adat diakui namun pada faktanya seringkali hak-hak masyarakat hukum adat dilanggar oleh pemerintah juga non pemerintah khususnya terkait dengan persoalan tanah ulayat.

Adapun hak dari masyarakat Hukum adat diantaranya:⁵

a. Hak Konstitusi dan hak alamiah

Hak konstitusi masyarakat hukum adat merupakan pengakuan konstitusi Republik Indonesia terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Sebagai warga negara Indonesia hak konstitusi melekat bagi setiap warga negara Indonesia tidak terkecuali masyarakat adat. Secara umum, hak-hak konstitusional. Adapun Hak konstitusi Diantaranya sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat 1,2, dan 3 UUD 1945, yaitu hak kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Kemudian dalam Pasal 28 disebutkan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang, serta dalam pasal Pasal 29 ayat (2) hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Secara khusus Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kekhususan dari masyarakat hukum adat Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut: a) Sepanjang masih hidup; 2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) diatur dalam undang-undang.

⁵ Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya Jurnal*, Pandecta. Vol.10, No.1 (Juni 2015), p.3-4

Endah Pertiwi dan Nuchraha Alhuda Hasnda

Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Pengakuan UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi

b. Hak Tradisional masyarakat adat

Hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat di Indonesia yang ditetapkan dalam beberapa peraturan perundangan-undangan Indonesia antara lain: 1) Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Dalam Undang-undang Nomor 41` Tahun 1999 Tentang Kehutanan dijelaskan bahwa Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. 2) Hak Ulayat dan Penguasaan Tanah Ulayat Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 6 ayat (3) tetap diakui sepanjang masih ada dimana penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. 3) Hak Pengelolaan atas Ladang atau Perkebunan. Pengelolaan hak atas tanah untuk usaha perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tetap harus memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat,4)Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t yang berbunyi Pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan, keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian di dalam Pasal 63 ayat (2) huruf n juga dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Pada tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (3) huruf k bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat terutama

yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/Kota. 5) Pengelolaan Wilayah Pesisir Pasal 61 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun.

Selain memiliki hak-hak tradisional yang bersifat kebendaan, negara juga menjamin hak-hak tradisional MHA yang bersifat non kebendaan. Hak Immateriil yang merupakan hak mutlak antara lain mencakup hak atas merek, hak oktroi, hak cipta dan sebagainya. Adapun hak immaterial yang melekat pada MHA antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Hak cipta misalnya hak cipta atas perhiasan perahu di pulau Kei yang merupakan hak dari pribadi kodrati yang dikenal sejak zaman dahulu. Demikian pula hak cipta atas hiasan pada kain sarung di Minangkabau yang masih berkembang hingga saat ini, dan sebagainya. 2) Hak penyebutan gelar, masyarakat Bali mengenal gelar-gelar yang berhubungan erat dengan sistem kasta yang berlaku. Bagi laki-laki, maka gelar tertinggi adalah Ida Bagus, yang merupakan gelar bagi orang dari kasta Brahmana. Ada pula gelar Cokorda, Dewa, Ngakan, Bagus, Gusti, dan sebagainya. Sedangkan dari kasta Sudra dikenal gelar Pande, Kbon, Pasek, dan sebagainya. Di kultur Jawa, khususnya daerah swapraja juga dikenal gelar-gelar khusus yang berkaitan dengan status keturunan atau status sosial dalam kedudukannya di masyarakat. Ada istilah Bendara Raden Mas, Raden Mas, Kanjeng Raden Tumenggung, dan sebagainya. Gelar-gelar di kalangan bangsawan Jawa sampai saat ini masih dipergunakan terutama di lingkungan keraton. 3) Hak atas kekayaan tradisi lisan dan kesusasteraan. Dalam Pasal 13 Ayat (1) United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples dijelaskan bahwa MHA mempunyai hak untuk memperbaharui, menggunakan, mengembangkan dan mewariskan kepada generasi-generasi yang akan datang sejarah, bahasa, tradisi lisan, filsafat, sistem tulisan dan kesusasteraan, dan untuk menandakan dan menggunakan nama mereka sendiri untuk komunitas-komunitas, tempat-tempat dan orang-orang. 4) Hak atas kekayaan intelektual, warisan budaya dan pengetahuan tradisional dalam Pasal 31 Ayat (1) United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,

Endah Pertiwi dan Nuchraha Alhuda Hasnda

Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Pengakuan UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi

dijelaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, seperti juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi-teknologi dan budaya-budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetik lainnya, benih-benih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi ekspresi budaya mereka.

2. Hak Ulayat

Menurut Boedi Harsono Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya⁶. Dalam tanah ulayat tidak ada yang dinamakan hak milik, karena setiap rumpun dari adat tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan tanah tersebut hingga beregenerasi. Pengakuan Hak Ulayat disebutkan didalam konstitusi Indonesia UUD 1945⁷ yaitu:

Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 28 I ayat (3) yang berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Konsepsi Hak Ulayat disebut pada Pasal 3 UUPA yang merumuskan: “dengan mengingat ketentuan dari Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.” Selanjutnya dilihat dari ketentuan penjelasan UUPA di dalam angka II tentang

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, cet. 12, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm.190

⁷ Lihat Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar-Dasar dari Hukum Agraria Nasional butir (3) disebutkan bahwa bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan negara sebagai yang disebut dalam Pasal 1 dan 2, maka di dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum.

Unsur yang harus dimiliki oleh masyarakat hukum adat agar memperoleh hak ulayat antara lain: subyek hak, obyek hak dan adanya kewenangan dari subyek hak terhadap obyek yang dilindungi oleh hukum.⁸ Terkait kedudukan hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat Menurut Maria S.W Sumardjono Hak Ulayat tidak bersifat eksklusif, alasan ini meninjau kembali kepentingan nasional yang dimaksud pada pasal 3 UUPA dimana pengalaman empiris dialami pemerintah Indonesia terkait tanah yang dipunyai masyarakat hukum adat untuk proyek pertanian di Sumatera Selatan menjelang tahun 1960.⁹

Pengabaian keberadaan masyarakat Hukum Adat adalah pelanggaran HAM sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: 1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. 2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Apabila dikaitkan dengan pendapat yang disampaikan oleh Maria S.W Sumardjono diatas urgensi dari kepentingan nasional haruslah konkrit dalam mencapai kesejahteraan bersama baik masyarakat umum maupun masyarakat adat. Sangat disayangkan sekali negara yang telah mengakui eksistensi dari masyarakat adat beserta haknya tidak jarang mengingkari baik melalui sistematis yuridis yang bersifat substansi hukum maupun struktural hukum terkait pelaksanaan oleh pejabat bersenang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan dalil wilayah kekuasaan negara. Apabila didekatkan dengan negara sebagai perjanjian antara masyarakat dengan pendiri negara maka eksistensi dari masyarakat adat sudah tentu lebih dahulu ada dibandingkan keberadaan negara. Konsep ini diperkenalkan oleh Thomas Hobbes dengan teori kontrak sosialnya,

⁸ Alon Harel, *Theories of Right*, dalam M.P Golding dan W. A. Edmundson (Ed.), *Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishing Ltd, New Jersey, 2004, p.91-106.

⁹ Maria SW. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008, p.170.

Endah Pertiwi dan Nuchraha Alhuda Hasnda

Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Pengakuan UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi

dimana masyarakat mengadakan perjanjian untuk menata perilaku bermasyarakat dan menghadirkan negara. Pendapat Thomas hobbes tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran empirisme yang menyimpulkan manusia digerakkan oleh nafsu, dan nafsu yang terbesar adalah mempertahankan diri.¹⁰ Salah satu bentuk pengingkaran sera substansial adalah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang ini menyatakan semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara¹¹, dan hutan adat dinyatakan sebagai hutan negara.¹²

Berdasarkan hasil dari mengikuti seminar yang diadakan oleh IPPAT dan INI Kabupaten Sukabumi yang dihadiri oleh penulis dan anggota dengan pembicara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi yaitu Bapak B. Wijanarko, A.Ptnh., M.M beliau menerangkan bahwa khusus untuk tanah adat dapat dikeluarkan sertipikat pemberian Hak dengan ketentuan bahwa telah disahkan dan diakui oleh pemerintah Daerah setempat keberadaannya benar-benar ada masyarakat adat dan tata letaknya, masih terlaksananya kegiatan maupun segala aktivitas mengenai adatnya, terdapat struktur Kelembagaan Adat Masyarakat Ciptagelar yang terdiri dari sesepuh sampai dengan pelaksana-pelaksana disetiap bidangnya, Hak Ulayat tersebut juga harus jelas batas-batas dan luas bidang tanahnya, maka dengan terpenuhinya semua hal diatas tadi akan dapat diterbitkan “Sertipikat Hak Komunal” atas nama adat Ciptagelar.

3. Peluang dan Tantangan Penetapan Situs Warisan Budaya UNESCO

Dinobatkannya Geopark Ciletuh sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO memiliki peluang dan tantangan yang harus diperhatikan. Tentu saja memperoleh pengakuan dari badan Internasional seperti UNESCO merupakan hal yang istimewa bagi sebuah kawasan. Kawasan tersebut akan menjadi terkenal, dan menarik keingintahuan masyarakat berwisata ke kawasan tersebut. Keuntungan yang di rasa signifikan bagi masyarakat ciletuh dan sekitarnya pasca penetapan UNESCO sebagai kawasan geopark adalah melonjak kunjungan pariwisata. Kemajuan sektor wisata ini tentunya mempercepat perputaran roda ekonomi lokal.

¹⁰ Leo Straus, *The Political Philosophy of Thomas Hobbes, 1936*, The University of Chicago Press, Chicago, 1996.

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Judul situs warisan dunia meningkatkan ketertarikan masyarakat dunia. Adapun Tantangan yang dari kunjungan wisata ini adalah Ketertarikan massa terhadap kawasan tidak membuat upaya konservasi kawasan berjalan dengan baik.

Secara teoritis, Cohen dalam Pitana membagi dampak sosial budaya pariwisata dengan beberapa dampak, yaitu¹³ : 1) Keterlibatan masyarakat setempat secara lebih luas; 2) Adanya keterkaitan interpersonal pada anggota masyarakat; 3) Dasar organisasi/kelembagaan sosial; 4) migrasi antar daerah pariwisata; 5) mobilitas kehidupan sosial masyarakat; 6) Pola pembagian kerja; 7) Adanya stratifikasi dan mobilitas sosial; 8) distribusi pengaruh dan kekuasaan; 9) peningkatan keterbelakangan sosial; dan 10) Bidang kesenian dan adat istiadat

Adapun tantangan dari Geopark Ciletuh pasca penetapan sebagai warisan dunia UNESCO adalah Meningkatnya aktivitas manusia di dalam kawasan sebagai tujuan wisata menyebabkan pengurangan kualitas dan kuantitas kawasan hutan di berbagai situs warisan dunia. Apalagi wisata massa yang terjadi di situs-situs tersebut juga membawa berbagai dampak buruk, antara lain: pemanfaatan secara berlebihan, peningkatan konflik dan kriminalitas, pemindahan warga lokal, hingga keaslian situs¹⁴. Ketertarikan terhadap situs juga oleh berbagai pihak yang berbeda, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan pengusaha pariwisata, juga dapat menimbulkan konflik kepentingan atas kawasan yang dapat berdampak buruk pada situs.¹⁵ Dalam sebuah laporan Tourism Concern (2011)¹⁶,

“Putting Tourism to Rights” menyatakan bahwa: the many human rights violations that occur as a result of tourism across the world. These include forced relocation, illegal land acquisitions, pollution leading to ill health and loss of livelihoods, inequitable access to water and other scarce natural resources, cultural erosion, poor pay and working conditions, child labour, and sexual exploitation. Typically, these impacts are hardest felt by the poorest and most vulnerable people in society. However, poverty leaves many without a voice, which means the human rights abuses they endure remain hidden”

¹³ Erik Cohen, *Authenticity and Commoditization In Tourism*, Social Research, Vol.15, No.3 (1984): p.194.

¹⁴ J. Caust & M. Vecco, *Apakah pengakuan Warisan Dunia UNESCO merupakan Berkah atau Beban? Bukti dari Negara-Negara Berkembang di Asia*, JWB, Vol.27 (2017).

¹⁵ R. N. Okech, *Socio-Cultural Impacts Of Tourism On World Heritage Sites: Communities' Perspective Of Lamu (Kenya) And Zanzibar Islands*, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol.15, No.3 (2010), p.339-351.

¹⁶ Tourism Concern, *Tourism Concern Industry Briefing Why the Tourism Industry Needs to Take a Human Rights Approach : The Business Case*, Tourism Concern, London, 2011.

Endah Pertiwi dan Nuchraha Alhuda Hasnda

Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Pengakuan UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi

Studi kasus dari pelabelan situs dari UNESCO salah satunya adalah Arabian Oryx Sanctuary (AOS) merupakan salah satu mantan situs warisan dunia UNESCO yang berada di wilayah gurun dan perbukitan Oman. Situs tersebut berfokus pada konservasi keanekaragaman hayati, salah satunya Arabian Oryx (*Oryx leucoryx*) yang dinyatakan punah di alam pembongkaran pada tahun 1972. Pada tahun 1982, spesies tersebut berhasil dikembangbiakkan di penangkaran yang berada di Amerika Serikat melalui Arabian Oryx Project (AOP) dan melalui program reintroduksi untuk mengembalikan populasinya di Oman (Turner, 2012). Arabian Oryx yang semula berada di penangkaran mulai mengunjungi alam liar sehingga jumlah populasi meningkat sampai dengan 450 ekor. Oleh karena itu, Suaka Margasatwa Al Wusta menyatakan Arabian Oryx Sanctuary sebagai kawasan lindung serta masuk ke dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1994 karena mampu mengembalikan populasi yang sempat punah. Sayangnya, pada tahun 1996, pamor Arabian Oryx akibat publikasi situs justru semakin marak mencari Oryx untuk ekstraksi daging, kulit, dan tanduk, serta perdagangan gelap. Hal ini menyebabkan populasi Oryx kolaps Arabian. Populasi yang mencapai 450 ekor berkurang drastis dan hanya menyisakan 15% dari populasi semula atau sekitar 65 ekor dengan 4 pasang indukan. Keberlangsungannya di alam bebas di masa mendatang pun menjadi tidak pasti. Selain itu, Pemerintah Oman juga melakukan pengurangan luas kawasan konservasi dari 27.500 km² menjadi 2.824 km² akibat ditemukannya cadangan minyak bumi sehingga sebagian besar situs tersebut digunakan untuk aktivitas eksplorasi minyak dan gas bumi. Hal tersebut tidak sesuai dengan SOP konservasi yang telah disepakati oleh Pemerintah Oman dengan Komite Warisan Dunia UNESCO sehingga situs ini menjadi situs pertama yang dihapus dari UNESCO World Heritage List pada tahun 2007, sesuai permintaan Pemerintah Oman.

Di Indonesia permasalahan ini juga dialami oleh Pulau Komodo berdasarkan Daftar Merah IUCN (*International Union for Conservation of Nature's*) status konservasi Komodo juga naik dari Rentan menjadi Terancam (Terancam Punah) karena terkena dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia. Padahal sebelumnya populasi Komodo sangat stabil meskipun terbatas pada kawasan yang tidak terlalu luas.

Fenomena pariwisata juga di alami oleh masyarakat Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat Dimana pemerintah tidak memberikan ruang masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan; kebijakan “zonasi” kawasan pantai yang berdampak pada pembatasan ruang gerak nelayan dan mempengaruhi penghidupan masyarakat nelayan setempat; dan pada aktivitas usaha pariwisata tertentu justru menimbulkan permasalahan baru mencakup: kerusakan lingkungan, tindakan kriminal, akses publik yang dikuasai pihak swasta, dan lainnya.¹⁷

Adapun tantangan dari wisata di daerah Geopark Ciletuh antara lain:

- a. Pemerintah lebih fokus mengejar agregat pertumbuhan ekonomi secara nasional¹⁸
- b. Pembangunan di bidang ekonomi yang cenderung melibatkan swasta atau korporasi membawa dampak negatif pada praktik-praktik bisnis korporasi terhadap masyarakat adat yang berpotensi tergusur dan lingkungan hidup yang tidak lagi asri
- c. Komersialisasi kesenian adat yang perlahan akan mengurangi unsur keasliannya, dimana masyarakat memainkan sebuah kesenian yang biasanya untuk perayaan tertentu atau hari-hari besar masyarakat adat dilakukan khusus diperuntukkan untuk menghibur wisatawan
- d. *Demonstration effect* yaitu kebiasaan meniru dari penduduk tuan rumah atau penduduk lokal yang meniru kebiasaan wisatawan baik itu pakaian, tata bahasa dan kebiasaan.¹⁹
- e. *Premature departure to modernization* yaitu sikap yang menjauhi kebiasaan dan kebudayaan masyarakat adat²⁰

¹⁷ Balitbang Hukum dan HAM, *Indikator Bisnis dan HAM: Studi Baseline tentang Relasi Antara Bisnis Sektor perkebunan, Pertambangan dan Pariwisata dengan Hak Asasi Manusia*, Balitbangkumham Press, Jakarta, 2018, p.171.

¹⁸ A. R. Kurniawan dan Y. Primawardani, *Dampak Bisnis Pariwisata terhadap Masyarakat Lokal: Studi Dampak Bisnis Pariwisata terhadap Hak Asasi Manusia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.18, No.1 (2021), p.116-126.

¹⁹ Louise Crandall, *The Social Impact Of Tourism On Developing Regions and Its Measurement*. dalam Brent Jr. Ritchie, dan Charles R, Travel Goeldner, *Tourism and Hospitality Research*, John Wiley & Sons, New York, 1987, p.376.

²⁰ Thamrin B. Bachri, *Dampak Sosial-Budaya Kegiatan Pariwisata*, Jurnal PWK, No.7 (1993), p.30.

4. Kritik Masyarakat Adat terhadap UU Cipta Kerja

UUCK yang merupakan Omnibus Law atau aturan sapu jagat pertama di Indonesia, mengamandemen berbagai undang-undang sekaligus mencakup sepuluh bidang kebijakan yang terdiri dari: 1). Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) Ketenagakerjaan; 3). Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah); 4). Kemudahan berusaha; 5). Dukungan riset dan inovasi; 6). Pengadaan lahan/tanah; 7). Kawasan Ekonomi; 8). Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategi Nasional; 9). Pelaksanaan Administrasi Pemerintah untuk Mendukung Cipta Kerja; dan 10). Pengawasan dan Pembinaan.

Tujuan dari kehadiran UUCK menurut Sigit Riyanto adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan pembangunan ekonomi sebagai titik sentral dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan insentif kepada pemilik/penanam modal yang dianggap sebagai pelaku usaha utama²¹

Konflik agraria kerap terjadi yang di hadapi oleh masyarakat adat. Konflik agraria struktural merupakan pertentangan atas suatu wilayah dengan sumber agraria tertentu yang salah satu akar penyebabnya adalah negara memberikan izin dan konsesi yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA milik masyarakat adat kepada pemilik modal untuk tujuan ekstraksi, eksploitasi dan industrialisasi SDA serta berakibat pada hilangnya satu hak atau klaim atas lainnya serta terlemparnya masyarakat lokal/tempatan/adat dari tanah, air dan sumber agrariannya sendiri secara paksa.²² Misal konflik antara Masyarakat Adat Cek Bocek dengan PT. Newmont Nusa Tenggara yang sekarang berganti nama menjadi PT. AMNT; Masyarakat Adat di Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah dengan perusahaan tambang emas PT. Indomuro; dan eksploitasi Hutan Akejira sebagai ruang hidup Masyarakat Adat Tobelo Dalam oleh 2 (dua) perusahaan tambang nikel raksasa yaitu: PT. Weda Bay Nikel serta PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park.²³

²¹ Sigit Riyanto dkk., *Kertas Kebijakan “Catatan Kritis terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Edisi 2/5 November 2020..

²² Eko Cahyono, Sulistyanto dan Sarah Azzahwa, *Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik dan Bentang Masalah*, Jurnal Integritas KPK, Vol.5, No.2-2 (2019): p.75-92.

²³ AMAN, *Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019*, diakses dari <http://www.aman.or.id/2020/01/mengarungi-badai-investasi-catatan-akhir-tahun-2019-aliansimasyarakat-adat-nusantara-aman/>, diakses pada 23 November 2024, jam 09.41 WIB.

Dalam Catatan Akhir Tahun AMAN 2018, setidaknya ada 262 Masyarakat Adat yang dikriminalisasi karena mempertahankan wilayah adatnya.²⁴ Konflik yang disebabkan oleh adanya investasi yang merampas wilayah adat malah akan merugikan investasi itu sendiri. Mendasarkan pada penelitian KARSA (Lingkaran Pembaruan Pedesaan dan Agraria) dan CRU (Conflict Resolution Unit) tahun 2018, konflik tanah dan SDA karena masuknya konsesi perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan akibat hilangnya lahan Masyarakat Adat yang dikonversi menjadi HGU perkebunan kelapa sawit berskala besar dan berdampak juga pada peningkatan biaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga karena sumber-sumber kebutuhan rumah tangga lebih mudah didapatkan sebelum masuknya investasi/perusahaan.²⁵

Adapun Sektor yang perlu di kritisi terkait eksistensi dari perlindungan hak-hak ulayat masyarakat adat dari UUCK ini antara lain:

a. Terkait tata ruang

Disebutkan pada Pasal 17 yang mengubah ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam hal penataan ruang, UUCK mendorong percepatan dan perluasan investasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan dan mengabaikan kepentingan keselamatan manusia dan kelestarian fungsi ekologi yang tercermin dalam 9 langkah perubahan atas UU Penataan Ruang, terdiri dari: 1) penghapusan izin pemanfaatan ruang; 2) penyederhanaan sistem rencana tata ruang dengan dihilangkan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten serta penataan ruang kawasan pedesaan; 3) sentralisasi perizinan dan kelembagaan; 4) pengaburan hubungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); 5) penyelesaian tumpang tindih tata ruang dengan izin maupun kawasan hutan yang menggunakan pendekatan penyesuaian dan bahkan pemutihan, alih-alih berdasarkan prinsip kehati-hatian; 6) penghilangan kriteria kawasan hutan minimal 30%; 7) penambahan satu kriteria untuk melakukan peninjauan kembali tata ruang kurang dari 5 tahun 8) pengurangan ruang partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya akses keadilan; 9) perubahan perumusan sanksi pidana dari delik formil menjadi delik materiil.

²⁴ AMAN, *Catatan Akhir Tahun Aman 2018*, AMAN, Jakarta, 2018.

²⁵ AMAN, *Op.Cit.*.

Endah Pertiwi dan Nuchraha Alhuda Hasnda

Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Pengakuan UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi

b. Kehutanan

Kluster kehutanan dalam UUCK diatur dalam BAB III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Pasal 35-37. Khusus terkait UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur dalam Pasal 36 butir 1-20 UUCK yang mencakup perubahan terkait resolusi konflik, keberlanjutan/jaminan konservasi kawasan hutan, serta hak-hak masyarakat terkait akses terhadap kawasan hutan. Dalam kluster kehutanan, UUCK masih tidak menjawab kebutuhan resolusi konflik tenurial kawasan hutan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat yang berada di dalam kawasan hutan. Pengaturan UUCK di sektor kehutanan yang berorientasi pada investasi tercermin dalam Pasal 36 butir 1 UUCK yang mengubah Pasal 15 ayat (4) dan (5) UU Kehutanan, yang menyatakan bahwa pemerintah pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan pada daerah yang strategis yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal akses masyarakat terhadap kawasan hutan, UUCK menambah ketentuan tentang sanksi administrasi yang dijatuhkan bagi masyarakat setempat melalui Pasal 36 butir 18 UUCK yang menambahkan ketentuan baru berupa Pasal 50A UU Kehutanan, yang pada intinya: dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e [memungut, menyimpan hasil hutan, dan menggembalakan ternak] dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai Sanksi Administrasi. Ketentuan tersebut mendistorsi Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 yang telah meninjau ulang ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf c, d, dan e UU Kehutanan, dan telah memberikan tafsir bahwa ketentuan sanksi pidana tidak tepat dijatuhkan terhadap masyarakat yang tinggal secara turun-temurun di dalam kawasan hutan karena mengambil manfaat sumber daya hutan yang semata-mata untuk kepentingan subsistensi mereka sanksi administratif ini menimbulkan kerugian di sisi masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan dan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan tersebut. Dapat disimpulkan, bagi masyarakat adat, ketentuan ini mengancam sumber dan ruang hidup masyarakat adat dan merupakan diskriminasi terhadap pekerjaan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Adapun diskriminasi terhadap pekerjaan tradisional ini menyalahi ketentuan Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (penjelasan tentang pekerjaan tradisional ini diatur dalam kluster ketenagakerjaan di bawah).

c. Pertanian

Kluster pertanian dimuat dalam Bab VIII Pengadaan Tanah (Pasal 125-147) UUCK, Penyusunan pengaturan pertanian bertujuan untuk membuka peluang investasi sebesar-besarnya melalui mekanisme Badan Bank Tanah yang nantinya akan menyediakan tanah dan membantu memberikan Kemudahan Perizinan Berusaha/Persetujuan. Penguatan Hak Pengelolaan (HPL) untuk kemudahan berusaha, termasuk pemberian kesempatan kepada WNA dan Badan Hukum Asing untuk memiliki satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah-bersama yang berstatus HGB. Pembentukan bank tanah oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 125 UUCK dan berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Selanjutnya di Pasal 26, badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Adapun tanah yang diberikan kepada investor melalui badan bank tanah tersebut, berasal dari tanah masyarakat termasuk milik masyarakat adat. Jika tanah masyarakat adat diambil untuk kepentingan bank tanah dan investasi ini, eksklusi masyarakat adat dari tanahnya akan semakin meningkat, yang secara tidak langsung menjauhkan masyarakat adat dari sumber penghidupan dan kemandiriannya

Adapun peraturan turunan dari UUCK telah direalisasikan ke Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana, antara lain:

No.	Peraturan Pemerintah	Pasal	Tantangan
1	PP No. 5 Tahun 2021 tentang	Pasal 180 PP	Persetujuan kesesuaian kegiatan

Endah Pertiwi dan Nuchraha Alhuda Hasnda
Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Pengakuan UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi

	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021)	5/2021	pemanfaatan ruang yang diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS setelah 20 hari kerja setelah permohonan diajukan walaupun detail tata ruang daerah belum tersedia berpotensi menambah permasalahan penggunaan tata ruang dan mengancam hak masyarakat adat terhadap wilayahnya.
2	PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PP 19/2021)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 18 PP 19/2021 ● Pasal 23 ayat (2) PP 19/2021 ● Pasal 32 ayat (5) PP 19/2021 	Ketidakjelasan instrumen hukum yang menjadi landasan untuk menetapkan MHA sebagai subjek hukum dan sebagai subjek penerima yang berhak memperoleh ganti rugi/kompensasi memberikan implikasi ganti rugi/kompensasi terhadap tanah yang dikuasai oleh MHA tidak akan tercapai. Tidak diaturnya Free Prior Informed Consent secara tegas dan eksplisit membahayakan hak-hak masyarakat adat, meski ada ketentuan mengenai Konsultasi Publik.
3	PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP 23/2021)	Pasal 60 PP 23/2021	Perkebunan yang terbangun di kawasan hutan sebelum diterapkannya UU CK dan belum memiliki perizinan atas pelepasan kawasan hutan bentuk legitimasi penguasaan hutan hak masyarakat hukum adat oleh pemegang Izin Usaha Perkebunan

4	PP No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PP 42/2021)	<ul style="list-style-type: none">● Pasal 5 Ayat 2 PP 42/2021● Pasal 8 Ayat 2 PP 42/2021	Pemberian kemudahan izin bagi proyek yang masuk sebagai Proyek Strategis Nasional berpotensi dapat menambah terjadinya konflik agraria antara pemerintah dengan masyarakat adat. Hal ini dikarenakan terdapat klausul seperti Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dengan kewenangannya masing masing diinstruksikan untuk <u>memberikan percepatan perizinan berusaha</u> bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam risiko tinggi pada Proyek Strategis Nasional. Selain itu, walaupun suatu Proyek Strategis Nasional belum sesuai dengan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang bagi proyek tersebut tetap dapat dilakukan setelah <u>mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang</u> dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
5	PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (PP 43/2021)	Pasal 11 ayat 3 PP 43/2021	Kriteria “tidak adanya sengketa” akan menjadi yang sulit untuk dipenuhi oleh Masyarakat Hukum Adat guna mempertahankan wilayah Masyarakat Hukum Adat pada mekanisme penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang jika terdapat tumpang tindih dengan Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan di dalam Kawasan Hutan.

5. Teori Kesejahteraan (Welfare)

Konsep kesejahteraan yang dipraktekkan dalam ideologi negara dipopulerkan Jeremy Bentham (1748-1832) yang merupakan penganut paham utilitarian pada abad ke-18, yang mana pada pokoknya gagasan tersebut menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan kepada rakyatnya tentang kebahagiaan yang sebesar-besarnya (*The greatest happiness/welfare, of the greatest number of their citizen*). prinsip utilitarianisme yang dikembangkan Jeremy Bentham bahwa suatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra (seluas-luasnya) adalah sesuatu yang baik, namun sebaliknya bahwa sesuatu yang menimbulkan sakit adalah sesuatu yang buruk, oleh karena itu pemerintah harus melakukan tindakan atau mengambil sikap berupa kebijakan dan program yang selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan kepada rakyatnya.

Dalam Negara kesejahteraan (Negara Hukum Modern), Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara hukum kesejahteraan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²⁶ Pendekatan negara sejahtera (*welfare state*) merupakan upaya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan *welfare state* Keadilan ekonomi dan jaminan sosial diupayakan tanpa mengorbankan hak milik dan usaha swasta (pasar). Daulat pasar dihormati dalam kerangka penguatan daulat rakyat (keadilan sosial) dan keberadaan kelompok minoritas memperoleh pengakuan atas eksistensinya. Konsep ini telah dikehendaki oleh Para pendiri negara (*the founding fathers*) untuk menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan.²⁷ Pendekatan kesejahteraan ini dalam tatanan kenegaraan Indonesia masih sangat layak untuk dipertahankan, mengingat keberagaman penduduk Indonesia tidak hanya ras, ekonomi, agama tetapi juga budaya.

²⁶ Bagir Manan, *Politik Perundang Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996, p.9.

²⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, p.493.

Tidak perlu diragukan lagi menguatnya paham liberalis telah menghadirkan jarak antara masyarakat adat dan masyarakat modern. Tuntutan ekonomi liberal telah merubah paradigma masyarakat dan kebiasaan masyarakat. Masyarakat yang dahulunya berupaya mengembangkan desa atau daerah mereka, dengan hadirnya tuntutan dari ekonomi liberal telah mendorong masyarakat untuk berpindah dari desa dan kota. Perubahan ini terjadi tidak hanya bersumber dari keinginan sendiri tetapi juga desakan eksternal seperti kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatasmakan pembangunan ekonomi bersama.

Kesejahteraan secara eksplisit telah dicita-citakan dan dirumuskan oleh para godfather Negara republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”²⁸. Sebagai sebuah kesatuan utuh dengan 4 (empat) pilar lainnya yaitu nilai keberagaman yang inklusif (Ketuhanan Yang Maha Esa), humanisme (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab), nasionalisme (Persatuan Indonesia), demokrasi (Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), hadir sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia²⁹.

Adapun konsep dari kesejahteraan (*welfare*) sendiri memiliki arti yang berbeda-beda, baik dari pandangan para ahli maupun praktek bernegara. Merujuk pendapat Speaker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson, dan Suharto, pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna; Pertama, sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). yaitu sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human well-being*”³⁰. Kedua, sebagai pelayanan sosial, di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni meliputi jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).³¹

²⁸ Muhadjir Darwin, *Kesejahteraan Rakyat Dalam Pancasila*, Proceeding Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, 2009, p.412.

²⁹ Kaelan, *The Philosophy of Pancasila*, Paradigma Press, Yogyakarta, 2014, p.287.

³⁰ James Midgley dkk., *The Handbook of Social Policy*, Sage, London, 2000, p.xi-xv.

³¹ Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*, Seminar “*Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia*”, IRE Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM UGM, Yogyakarta, 2006, p.4.

Ketiga, sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “*social illfare*” ketimbang “*social welfare*”.³² Keempat, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian kedua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).

6. Kepentingan Umum dan Hak Komunal Masyarakat Adat

Dalam hukum adat, kepentingan publik lebih didulukan daripada kepentingan pribadi atau individual. Dengan kata lain, hukum adat didasarkan pada konsep perlindungan kepentingan publik atau kepentingan komunal³³ Contoh dalam masyarakat hukum adat seseorang dapat mewarisi tanah orang tuanya, akan tetapi kepemilikan diatas tanah tersebut tetap berada di bawah kontrol dari komunitas di mana dia bertempat tinggal.³⁴ Hal ini disebabkan karena individu beserta harta bendanya merupakan bagian tidak terpisahkan dari lingkungan di sekitarnya yang bisa membawa kebaikan sekaligus keburukan pada lingkungannya.³⁵ Kepentingan umum menjadi batasan bagi masyarakat adat dalam memanfaatkan wilayahnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 6 UU No. 2/2012 yaitu; “bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

³² Edi Suharto, *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?*, makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.

³³ Afifah Kusumadara, *Analysis of the Failure of the Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia*, University of Sydney, Sydney, 2000, p.6.

³⁴ Spruyt dan Robertson Spruyt, *History of Indonesia the Timeless Islands*, Macmillan, Australia, 1973, p.13.

³⁵ Afifah Kusumadara, *Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki?*, Jurnal Media Hukum, Vol.20, No.2 (2013), p.264.

Adapun objek yang dijadikan kepentingan umum diatur pada Pasal 10 UU No. 2/2012, yaitu: a. Pertahanan dan keamanan Nasional; b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal; e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik; g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; h. Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; i. Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah; j. Fasilitas keselamatan umum; k. Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah; l. Fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik; m. Cagar alam dan cagar budaya; n. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa; o. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; p. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah; q. Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; dan r. Pasar umum dan lapangan parkir.

Bertalian dengan kepentingan umum di atas hak komunal, jika merujuk pada Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa; “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara”, maka atas dasar persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA, memiliki konsekuensi bahwa setiap hal mengenai tanah dan pertanahan termasuk tanah ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara. Keberadaan undang-undang ini telah mereduksi eksistensi masyarakat adat dalam memanfaatkan ruang untuk hidup dan tinggal di wilayahnya yang telah didiami berpuluh-puluh tahun lamanya bahkan sebelum Indonesia hadir sebagai sebuah negara. Atas nama kepentingan umum pemerintah mengenyampingkan hak masyarakat adat untuk dimanfaatkan oleh pihak swasta atau kelompok masyarakat non adat setempat bahkan pihak asing. Sehingga, masyarakat menjadi semakin tersingkir keberadaannya.

Endah Pertiwi dan Nuchraha Alhuda Hasnda

Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Pengakuan UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi

Lebih lanjut ditinjau secara gramatikal telah mengadopsi konsep keadilan kesejahteraan atau *welfare justice*. Perlu dikritisi rujukan dari *welfare state* yang hadir pada pasal ini secara langsung mengorbankan hak-hak natural dari masyarakat adat tersebut. Hak ulayat dari masyarakat adat secara mudahnya tergerus dengan alasan pembangunan ekonomi dan ancaman ekonomi wisata . Sadar maupun tidak sadar pada prakteknya hal tersebut dapat mengancam keberadaan wilayah teritorial dari masyarakat adat Ciptagelar di sinar resmi. Pembangunan yang secara masiv telah mempersempit ruang masyarakat adat untuk mencari sumber penghasilan. Masyarakat yang terbiasa bercocok tanam, berkebun atau bertani harus merelakan hutan yang biasanya sebagai sumber penghidupan dipersempit. Ruang sumber penghasilan yang semakin sedikit tersebut secara perlahan telah mengubah pola kebiasaan masyarakat adat. Melalui ekonomi wisata kehadiran masyarakat adat dengan wilayah teritorial yang ditentukan telah menjadikan kawasan tersebut selayaknya museum alam. Keberadaan masyarakat adat dengan nilai-nilai kebudayaan penulis analogikan selayaknya objek biologis dari museum biologis tersebut.

Apabila didekatkan dengan konsep *welfare state* atau mempertanyakan eksistensi dari sila ke-5 (lima) tentu hal ini sangat jauh dari pengharapan, karena tidaknya keberlanjutan kesejahteraan dari masyarakat adat tersebut. Perlahan datersitematis anggota masyarakat adat akan meninggalkan kampung halamannya untuk berperan serta dalam arus urbanisasi. Asumsi yang penulis jabarkan tentu saja masih berada dalam tahap kemungkinan, tetapi sudah seharusnya proyek pembangunan, maupun ekonomi wisata dikesampingkan dari kawasan teritorial masyarakat adat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

UU Cipta Kerja mengancam Kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat:

- a. Selama ini telah banyak Perda di Kabupaten/Kota, Provinsi yang memberikan pengakuan terhadap Masyarakat Adat. Keberadaan berbagai Perda itu terancam dicabut oleh pemerintah melalui kewenangan yang diberikan oleh UU Cipta Kerja jika keberadaan Perda-perda.

- b. Masyarakat Adat yang menjalankan pekerjaan tradisionalnya berpotensi akan kehilangan lahannya. Hal ini terjadi karena UU Cipta Kerja secara umum mengatur kemudahan berinvestasi salah satunya melalui penyederhaan perijinan. Sementara di sisi lain proses pengakuan Masyarakat Adat masih diserahkan kepada kebijakan sektoral yang berbelit-belit dan saling mengeliminasi.
- c. Masih kaburnya jaminan hak ulayat untuk menguasai kawasan adatnya apabila dibenturkan dengan prinsip kepentingan publik oleh pemerintah. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* bagi perlindungan hak masyarakat adat. Maka penyederhaan ijin akan sangat mudah merujuk ke UUCK ini untuk investasi sehingga akan berpotensi mempercepat penghilangan pekerjaan tradisional Masyarakat Adat dan secara umum mempercepat hilangnya penguasaan dan hak Masyarakat Adat atas ruang hidupnya.

2. Saran

- a. Pemerintah khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang lebih menegaskan dalam aturannya bahwa sertifikat hak atas tanah ulayat benar-benar diatur secara spesifik dan dibuatkan aturan khususnya.
- b. Memberikan kepastian hak dan kelayakan terhadap masyarakat adat walaupun telah dijamin melalui undang-undang dan peraturan melihat kepada pengakuan UNESCO dan juga tumpang tindih UU Cipta Kerja terhadap pemberlakuan aturan.
- c. Memberikan jaminan terhadap kelestarian masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dan terjamin tidak terusik kehidupannya walaupun dijadikan tempat wisata Daerah yang disahkan oleh pemerintah setempat.

Endah Pertiwi dan Nuchraha Alhuda Hasnda
Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Pengakuan UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alting, Husein. 2010. *Dinamika Hukum dan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- AMAN. 2018. *Catatan Akhir Tahun Aman 2018*. Jakarta: AMAN.
- Balitbang Hukum dan HAM. 2018. *Indikator Bisnis dan HAM: Studi Baseline tentang Relasi Antara Bisnis Sektor perkebunan, Pertambangan dan Pariwisata dengan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Balitbangkumham Press.
- Darwin, Muhadjir. 2009. *Kesejahteraan Rakyat dalam Pancasila*. Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif. Yogyakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Golding, M.P dan W. A. Edmundson (Ed.). 2004. *Philosophy of Law and Legal Theory*. New Jersey: Blackwell Publishing Ltd.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Kaelan. 2014. *The Philosophy of Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Press.
- Kusumadara, Afifah. 2000. *Analysis of the Failure of the Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia*. Sydney: University of Sydney.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan, the philosophy of Pancasila, Paradigma Press, Yogyakarta.
- Manan, Bagir. 1996. *Politik Perundang Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. Bandar Lampung: FH UNLA.
- Midgley, James dkk.. 2000. *The Handbook of Social Policy*. London: Sage.
- Pide, Suriyaman Mustari. 2009. *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Pelita Pustaka.
- Ritchie, Brent Jr. dan Charles R, Travel Goeldner. 1987. *Tourism and Hospitality Research*. New York: John Wiley & Sons.
- Scholten, Paul. 2002. *Struktur Ilmu Hukum*. (diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta). Bandung: Alumni.
- Spruyt, J dan J. B. Robertson. 1973. *History of Indonesia the Timeless Islands*. Macmillan: Australia.
- Straus, Leo. 1996. *The Political Philosophy of Thomas Hobbes, 1936*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Sumardjono, L. Maria SW.. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Tourism Concern. 2011. *Tourism Concern Industry Briefing Why the Tourism Industry Needs to Take a Human Rights Approach : The Business Case*. London: Tourism Concern.

Publikasi

- Bachri, Thamrin B.. *Dampak Sosial-Budaya Kegiatan Pariwisata*. Jurnal PWK. No.7 (1993).
- Cahyono, Eko, Sulistyanto dan Sarah Azzahwa. *Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik dan Bentang Masalah*. Jurnal Integritas KPK. Vol.5. No.2-2 (2019).

- Caust, J. & M. Vecco. *Apakah pengakuan Warisan Dunia UNESCO merupakan Berkah atau Beban? Bukti dari Negara-Negara Berkembang di Asia*. JWB. Vol.27 (2017).
- Cohen, Erik. *Authenticity and Commoditization In Tourism*. Social Research. Vol.15. No.3 (1984).
- Kurniawan, A. R. dan Y. Primawardani. *Dampak Bisnis Pariwisata terhadap Masyarakat Lokal: Studi Dampak Bisnis Pariwisata terhadap Hak Asasi Manusia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.18. No.1 (2021).
- Kusumadara, Afifah. *Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki?*. Jurnal Media Hukum. Vol.20. No.2 (2013).
- Thontowi, Jawahir. *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya* Jurnal. Pandecta. Vol.10. No.1 (Juni 2015).
- Okech, R. N.. *Socio-Cultural Impacts Of Tourism On World Heritage Sites: Communities' Perspective Of Lamu (Kenya) And Zanzibar Islands*. Asia Pacific Journal of Tourism Research. Vol.15. No.3 (2010).

Karya Ilmiah

- Suharto, Edi. *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*. Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta. Wisma MM UGM, Yogyakarta, 2006.
- Suharto, Edi. *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?*. Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta. Wisma MM UGM, Yogyakarta, 2006.
- Riyanto, Sigit dkk.. *Kertas Kebijakan “Catatan Kritis terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Edisi 2/5 November 2020.

Website

- AMAN. *Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019*. diakses dari <http://www.aman.or.id/2020/01/mengarungi-badai-investasi-catatan-akhir-tahun-2019-aliansimasyarakat-adat-nusantara-aman/>. diakses pada 23 November 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Endah Pertiwi dan Nuchraha Alhuda Hasnda

Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Pengakuan UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.